



Efektivitas Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Effectiveness of Performance Resources Competency Increasing Program in The Election Commission Medan City

Benny Estrada Simamora¹⁾, Beby Masitho Batubara²⁾ & Evy Yunita Kurniaty¹⁾*

¹⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Studi ini mengevaluasi efektivitas program peningkatan kompetensi aparatur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas program tergantung pada kepemimpinan KPU dalam mengawal regulasi dan jadwal pemilu. Kinerja yang ditetapkan secara efektif dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan yang kuat. Komisioner KPU memastikan jadwal tahapan pemilu diselaraskan dengan peraturan KPU. Temuan ini berdasarkan indikator efektivitas program Budiani: ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan. Peningkatan kompetensi aparatur merupakan aspek penting untuk meningkatkan kinerja KPU. Penelitian ini menyumbang pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program peningkatan kompetensi di lingkungan pemerintahan lokal.
Kata Kunci: Efektivitas; Kompetensi; Kinerja.

Abstract

This study evaluates the effectiveness of capacity-building programs for civil servants within the Regional Election Commission (KPU) of Medan City, by the State Civil Apparatus Law. Employing a qualitative descriptive approach, data was collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the effectiveness of the program relies on the leadership of the KPU in overseeing election regulations and schedules. Effective performance is influenced by a robust leadership system. KPU commissioners ensure that election schedules are aligned with KPU regulations. These findings are based on the Budiani program effectiveness indicators: target accuracy, socialization, objectives, and monitoring. Enhancing civil servant competencies is a crucial aspect for improving KPU performance. This research contributes to understanding the factors influencing the effectiveness of capacity-building programs within local government environments.

Keywords: *Effectiveness; Competency; Performance.*

How to Cite: *Simamora B.E, Batubara B.M. & Kurniaty E, Y(2023). Efektivitas Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP), 3(1) 2024:17-26,*

PENDAHULUAN

Efektifitas merupakan pembahasan penting dalam kerja dan penekanan diletakkan pada organisasi atau lembaga negara yang harus mengadaptasikan diri pada lingkungan yang berganti maupun berubah secara berhasil, untuk mengutamakan ciri organisasi yang efektif. Hal ini sependapat dengan Waluyo (2007:91) efektifitas selalu ditekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif (Aprilda, 2012).

Demikian halnya, maka efektifitas perangkat keras dalam mempresentasikan aktivitas, capaian dan hasil yang dicapai dalam suatu negara yang memiliki sumber daya perangkat bekerja dan melayani dalam pelayanan publik dan politik di negara yang bergerak sebagai sumber daya perangkat keras yang dilakukan secara bersama sangat penting karena salah satu lembaga dan pelayanan pemerintahan dan susunan pemerintahan dari unsur mesin yang melaksanakan tugas pokok dan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (Reza & Salam, 2014).

Pengembangan karier daripada aparatur tidak terlepas dari tokoh pemimpin dan manajemen pemimpin yang ikut mengelola tugasnya secara tegas, wibawa dan bertanggung jawab kepada bawahan, yang kemampuannya dapat dipakai bawahan dalam satu unit dinas dan instansi untuk bisa mengefektifkan pelayanan serta tujuan yang telah di inginkan, efektif di dalam pegawai terbentuk bilamana kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai dan itu dapat dikembangkan dengan kinerja yang sangat terukur di dalam kualitas dan kuantitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Ibad & Djafar, 2023).

Pemimpin, dipilih dan dipercaya untuk menjalankan tugas dalam organisasi atau negara, diperlukan karena kemampuannya dalam mengelola sumber daya manusia, peralatan, dan menyampaikan visi organisasi (Sitorus, 2020). Mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, yang membimbing, mendukung, dan melaksanakan perintah. Bakat potensial untuk kepemimpinan, seperti keterampilan teknis dan kecerdasan, dikembangkan melalui pengalaman, latihan, dan proses belajar (Manik & Suharno, 2019). Kendala terbatasnya SDM aparatur yang berkompeten menjadi tantangan bagaimana kompetensi SDM aparatut yang dapat ditingkatkan (Saragih, 2017). Upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pelayanan prima mengandung makna menutup kesenjangan antara persepsi pemberi layanan dan pengguna layanan akan proses dan hasil layanan dalam perspektif pengguna layanan kriteria kualitas layanan meliputi, mudah dan baik (Jonatan et al., 2020).

Pelayanan publik dari aparat birokrasi sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, seperti perilaku kepemimpinan birokrasi, rangsangan yang memadai, kejelasan tugas dan prosedur kerja, kejelasan peran dan perlengkapan sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi juga karena faktor eksternal, yang antara lain berupa norma sosial dan sistem budaya, seperti persepsi, sikap, nilai-nilai organisasi dan sentiment masyarakat terhadap kinerja aparat birokrasi.

Istilah "birokrasi" berasal dari bahasa Yunani, "Bureau", yang merujuk pada tempat kerja para pejabat. Birokrasi adalah sarana bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis. Unit pelaksana teknis, seperti dinas atau instansi, bertugas menjalankan kebijakan pelayanan publik dengan standar yang transparan, tidak diskriminatif, terjangkau, dan memiliki akuntabilitas publik tinggi (Emilia et al., 2019). Keluhan masyarakat penting sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja sistem dan standar pelayanan publik (Ilmiah et al., 2023).

Dan dalam kontes organisasi publik, bahwa semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak kebutuhannya serta semakin kompleks persoalan yang dihadapi, dan pemerintah ada untuk memfasilitasi dan bahkan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/ M. PAN/ 7/2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya reformasi bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak atau perubahan dengan memelihara, jadi proses reformasi adalah proses perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu reformasi di Indonesia diharapkan merupakan tindakan perubahan atau pembaharuan yang berdimensi restrukturisasi,

revitalisasi, dan fungsionalisasi, proses ini adalah kajian lembaga secara positif kepada pelaksanaan kebijakan (Lubis & Miftahuddin, 2013).

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, antara lain (Pratiwi et al., 2022). Setiap manajer yang menghadapi tantangan diharapkan mengetahui bagaimana menerapkan strategi manajemen yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana tantangan itu ada. Manajemen modern di era globalisasi, di mana sistem kehidupan menjadi semakin kompleks dan beragam, di mana jaringan hubungan kerja berkembang dengan jaringan yang semakin kompleks, juga menghadapi tantangan dan keterbatasan (Safaria et al., 2019).

Komitmen pemimpin tidak akan berjalan bila tidak di ikuti oleh keinginan dan keiklasan penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi dirinya. Kesepahaman dalam mereformasi dirinya merupakan salah satu faktor kunci untuk keberhasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan kondisi aparatur sipil negara yang berada pada lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kota medan adalah kehadiran suatu aparatur sipil yang datang terlambat, dengan keterlambatan dalam aparatur ini menurut peneliti waktu yang tidak perlu ditunjukkan oleh aparatur dikarenakan dapat menjadi kritik bagi tamu yang datang, perlu adanya disiplin waktu kinerja dalam pelayanan public (Darmanto, 2015).

Dalam hal efektivitas program peningkatan kompetensi aparatur dan penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak terlepas dan selalu mewadahkan faktor pendukung yang dipakai dan digunakan untuk efektivitas sebagai alat pembaharuan yang dapat melaksanakan tujuan-tujuan organisasi yang terarah kepada strategi pembaharuan dan pembangunan dan dengan birokrasi suatu perangkat yang dapat diberi intruksi sebagai kelompok yang melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk penelitian deskriptif dan naratif, mencoba menganalisis sesuatu untuk diteliti. Dengan metode kualitatif penekanannya adalah pada pengamatan yang mendalam, sehingga hasil suatu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelaahan yang lebih menyeluruh terhadap fenomena.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode baru karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Komisi Penelitian Kota Medan Jl. Kejaksaan No.37, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Adapun Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung informasi terkait dengan permasalahan penelitian. (Sugiyono, 2016: 300)

Informan inti merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25). Pada penelitian ini informan inti adalah Bapak Aggussyah Ramadani Damanik (selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan).

Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019: 25). Pada penelitian ini informan utamanya adalah Komisioner KPU Kota Medan Bapak Edy Suhartono (Divisi Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), Bapak Farurrozi Risa SE, MM (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan).

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019: 25). Pada penelitian

informan tambahannya adalah Komisioner KPU Kota Medan Ibu Nana Miranti (Divisi Program, Data dan Informasi), Komisioner KPU Kota Medan Bapak Zefrizal (Divisi Hukum).

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah, cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara); kuesioner (angket); observasi (pengamatan); dan gabungan ketiganya.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan Miles dan menggunakan komponen analisis data model Huberman sebagai berikut: pengumpul data; reduksi data; penyajian data; penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Berikut ini jenis indikator dalam menjelaskan efektivitas program peningkatan kompetensi kinerja sumber daya aparatur di komisi pemilihan umum, yaitu, dengan menggunakan teori Budiani yang merancang empat indikator dalam efektivitas program, yaitu ketetapan sasaran program; sosialisasi program; tujuan program; pemantauan program.

1. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran Program adalah fokus target dari kebijakan program dari KPU RI kepada KPU Kota Medan terhadap peserta program yaitu aparatur maupun kinerja aparatur terhadap peningkatan kompetensinya dengan maksud agar pengelolaan kebijakan ini dapat bermanfaat terhadap kompetensi aparatur sebagai pelayan publik terhadap masyarakat dan partai politik.

Implementasi program, seperti kegiatan coklit untuk pencocokan dan penelitian data pemilih, merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Proses ini dijalankan selama 25 hari dengan penerapan ketentuan yang diatur dalam PKPU Republik Indonesia. Kegiatan ini harus dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk memastikan ketepatan sasaran program, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah merumuskan skenario program yang menekankan pada kecepatan pelaksanaan dan pengendalian yang efektif. Setiap tahapan program dipantau secara ketat, dan jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian target dalam waktu 25 hari, upaya percepatan akan dilakukan. Pengawasan terhadap jadwal sangat penting, dan pelanggaran akan diberi peringatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam wawancara dengan Bapak Zefrizal, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, dia menekankan pentingnya menjalankan setiap program dengan baik. Menurutnya, salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Setiap aturan yang diterapkan kepada KPU sebagai bagian dari pelaksana teknis pemilihan harus dijalankan tanpa kompromi. Dia menyatakan bahwa jika tidak mampu memenuhi standar tersebut, hal itu akan mengurangi kualitas sumber daya manusia, dan akhirnya menghambat jalannya proses pemilihan. Menurutnya, tidak ada ruang untuk ketidakmampuan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, karena setiap tahapan yang terbengkalai bisa menghambat jalannya proses pemilihan secara keseluruhan.

Dalam wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Medan, Bapak Fahrurrozi Risa SE, MM, dia menyatakan bahwa KPU menjalankan tugasnya sesuai arahan dari KPU RI dan taat pada undang-undang yang berlaku. Rancangan pekerjaan dikordinasikan dengan pemerintah daerah dan anggota dewan. Semua kebijakan diinformasikan kepada komisi-komisi dan Presiden, serta dilaksanakan sesuai keputusan yang diambil. Sebagai contoh, pada Pilkada tahun 2020, KPU menunggu keputusan dari Presiden terkait penanganan pandemi COVID-19. Pemilihan dilakukan dengan memakai masker sebagai bagian dari keseluruhan upaya dalam menangani situasi tersebut.

Dengan ketepatan sasaran program dengan efektivitas program di Komisi Pemilihan umum adalah sebuah jalan dan rancangan pekerjaan yang harus dikuatkan untuk jenjang waktu dengan waktu yang dibentuk ini agar dapat di efensiensikan untuk upaya penyelesaian, komunikasi yang yang diaktifkan (koordinasi) terhadap pemerintahan daerah dan anggota dewan, penerapan ketentuan dan peraturan yang ada berlaku untuk diturunkan kepada civitas KPU kabupaten dan kota, dengan ketentuan yang diturunkan kepada KPU Kota Medan untuk menjadi regulasi terhadap kinerja kualitas sumber daya manusia, untuk penyelenggara pemilihan umum.

2. Sosialisasi Program

Di dalam suatu lembaga negara yang diberikan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dalam membuat kebijakan program yang baru, di kebijakan program tersebut lembaga sebagai perumusan kebijakan harus menginformasikan dan mensosialisasikan programnya, sosialisasi program merupakan dasar komunikasi suatu birokrasi dari atas ke bawah, terhadap peserta program yang tujuannya jelas, dan dapat dimengerti.

Oleh karena itu sosialisasi program harus dijadwalkan, dimatangkan, dengan rencana-rencana yang sistematis dengan diikuti sumber daya di dalamnya (aparatur), masyarakat, dan partai politik, komunikasi dan informasi dari sosialisasi program ini harus efektif, memperkenalkan program dan mempromosikan program yang sudah dibuat, program yang akan dilaksanakan masa sekarang, dan masa yang akan datang, proses dari sosialisasi program ini dapat di informasikan dan diumumkan melalui surat kabar (media cetak maupun media elektronik).

Dalam wawancara dengan Bapak Edy Suhartono, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, dia menekankan pentingnya sosialisasi program baru terkait dengan PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI. Setiap keputusan atau regulasi baru harus segera diperhatikan, dipahami maknanya, dan didiskusikan bersama untuk memastikan pemahaman yang tepat. Terkadang, mungkin ada sedikit kebingungan atau pertentangan, namun hal ini dianggap sebagai peluang untuk belajar dari kesalahan. Dia mencontohkan pentingnya pemahaman terhadap pendataan dan implementasi kebijakan terkait pemilihan umum, serta bagaimana hal tersebut disosialisasikan kepada berbagai pihak, termasuk bawahan atau aparatur. Sosialisasi dilakukan melalui media online, seperti website resmi KPU Kota Medan, dan melalui berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi dengan partai politik. Dengan demikian, semua pihak terlibat, baik peserta, penyelenggara, maupun pemilih, dapat mengikuti program dan kebijakan baru yang diterapkan dengan baik melalui pemahaman yang menyeluruh.

Dalam wawancara dengan Sekretaris KPU Kota Medan, Bapak Fahrurrozi Risa SE, MM, dia menegaskan bahwa setiap tahapan dalam proses pemilihan umum akan disosialisasikan kepada masyarakat. Media sosial dan berbagai saluran komunikasi akan digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengikuti proses pemilihan. Dia juga mencatat bahwa anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) berasal dari masyarakat, bukan dari kantor KPU, dan jumlah pendaftarannya pun sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi program dilakukan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan kecamatan dan pelaksanaan pemilu.

3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Tanpa penetapan tujuan, pencapaian hasil hanya sebuah hal yang sulit diwujudkan. Dengan menetapkan tujuan, pelaksana program hanya akan berorientasi pada tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Untuk mengetahui ukuran efektif atau tidaknya suatu program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Budiani, 2007).

Dalam wawancara dengan Bapak Zefrizal, Anggota Divisi Hukum Dan Pengawasan, serta Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, dia menyatakan bahwa tujuan program telah berhasil mencapai tingkat keberhasilan sebesar 99%, meskipun harapannya adalah 100%. Namun, dia menekankan bahwa tidak boleh ada margin di atas 10% dari tingkat keberhasilan tersebut, dengan angka kesalahan manusia tidak melebihi batas tersebut. Tujuan tersebut harus mendekati atau mencapai 100%, meskipun ada satu atau dua masalah yang dapat ditoleransi dalam batas yang wajar. Menurut pengamatannya, semua proses berjalan dengan baik dan tanpa masalah yang signifikan.

Dalam wawancara dengan Bapak Edy Suhartono, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, dia menyatakan bahwa tujuan program akan tercapai jika sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Jika semua sesuai, tidak akan ada masalah dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan program. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan program akan tetap terjadi, bahkan jika ada kendala terkait anggaran. Ini menunjukkan bahwa regulasi dan program akan terus dilaksanakan, baik dengan adanya alokasi anggaran maupun tanpa adanya anggaran.

4. Pemantauan Program

Menciptakan program yang efektif dapat dilakukan dengan melihat indikator efektivitas program yang dikemukakan Budiani (2007) dengan salah satu efektivitas program yaitu

pemantauan program. Pemantauan program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah diikutinya kegiatan program sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada peserta program. Pemantauan dilakukan untuk menyediakan informasi apakah program memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi peserta pasca mengikuti program.

Kegiatan ini penting dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaan program berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga diketahui kekurangannya yang kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu. Sesuai dengan pernyataan Calyton dan Petry dalam Soekartawi (1995) yang menyatakan bahwa pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program.

Dalam wawancara dengan Bapak Zefrizal, Anggota Divisi Hukum Dan Pengawasan, serta Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, dia menjelaskan tentang pentingnya sistem SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan) dalam memantau kinerja di dalam komisi pemilihan umum. Setiap bulan, sekretariat KPU Kota Medan melaporkan melalui SPIP, yang menjadi rujukan bagi lima komisioner. Dengan menggunakan SPIP, mereka dapat memantau absensi dan pencapaian kerja aparatur, serta mengevaluasi kinerja mereka. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memberikan saran perbaikan. Dengan demikian, SPIP menjadi sarana yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di dalam komisi pemilihan umum.

Berdasarkan hasil observasi dalam efektivitas program, dalam hal pemantauan program adalah suatu tindakan para pemangku kebijakan komisioner ataupun sekretaris sebagai pelaksana program di komisi pemilihan umum kota medan, kepada peserta program, pemantauan program kepada peserta ataupun aparatur sipil Negara berjalan rutin, hal ini di infokan dalam laporan kinerja ataupun system pengendalian internal pemerintahan, pemantauan ini dilakukan sejauh mana berhasilnya program melalui catatan, dan pengukuran kinerja.

Faktor Pendukung Komisi Pemilihan Umum Dalam Efektivitas Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.

1. Peran KPU RI

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan walikota, dan wakil walikota, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan legislatif nasional, kabupaten/kota, dan provinsi, sebagai suatu lembaga yang lahir dari rahim perjuangan reformasi dimasa pengunduran Presideen Soeharto sebagai kepemimpinan eksekutif kepala negara dan kepala pemerintahan selama 32 tahun, dengan keinginan reformasi itu massa mengintruksikan bahwa Indonesia itu harus diubah dari bentuk pemerintahan otoriter kepada bentuk pemerintahan demokrasi langsung yaitu penyelenggaraan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang lahir dari reformasi, dengan hakikatnya digunakan untuk meluruskan demokrasi sebagai amanat konstitusi, dengan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam penyelenggaraan pemilu, komisi pemilihan umum republik Indonesia adalah lembaga nasional bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.

Dengan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KPU RI membagikan susunan tata kerjanya kepada berbagai KPU yang ada di Indonesia yang meliputi komisi pemilihan umum kabupaten/kota, komisi pemilihan umum provinsi. Di komisi pemilihan umum kota medan setiap komisioner, sekretaris serta aparatur diberikan instruksi untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Aparatur komisi pemilihan umum kota medan diberikan faktor pendukung yang dipakai dan digunakan untuk efektivitas kompetensi kinerja yang pernanannya berupa sharing knowledge atau workshop, bimbingan teknis sebagai upaya KPU RI untuk instruksinya agar aparatur tersebut dengan signal dapat memahami tugas, melayani publik, memberikan pengetahuan, memberikan pendidikan dengan pendidikan dari kpu RI aparatur mendapatkan pengetahuan dan kenaikan jabatan dari posisi rendah ke jabatan selanjutnya meningkatkan efektivitas aparatur mengkompetensikan kerjanya, dengan sesama tim, dengan sumber daya yang berkompetensi ini aparatur di hadiahhi berupa sertifikat kepada aparatur yang berkinerja baik.

2. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja merupakan hal yang berpengaruh pada keadaan kerja di kantor yang umumnya dimana bersifat berpengaruh yang lebih besar adalah budaya dan manajemen kantor dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang segera di selesaikan dalam jangka waktu.

Hal-hal yang di dalam lingkungan kerja yang mengelola, melayani pekerjaan yang ditetapkan harus berupa kenyamanan, menyenangkan, bersih dan berfasilitas dalam mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan pekerjaan yang baik. Dalam lingkungan kerja dalam suatu kantor ataupun perusahaan harus memiliki dukungan atau semangat dalam administrasi kepada karyawan dapat bekerja dengan tepat.

Menurut George R. Terry (2006:23) lingkungan kerja dapat dikatakan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan.

Sesuai dengan pengertian yang telah dikemukakan diatas, dengan demikian dapat disampaikan bahwa lingkungan kerja itu merupakan suatu komponen yang mempengaruhi terhadap lembaga dan kekuatan yang berkontak langsung maupun tidak langsung menurut kerja tertentu mengenai organisasi atau perusahaan yang tidak akan lepas daripada lingkungan dimana organisasi atau perusahaan itu berada, sebagai tempat atau gedung yang banyak di datangkan pada individu dan kelompok.

Lingkungan kerja yang berada di komisi pemilihan umum kota medan terlihat bahwa organisasi dan tempat tersebut memiliki kenyamanan bagi tamu untuk berkunjung dan melakukan kegiatan-kegiatan administrasi maupun pelaporan. Manajemen organisasi dalam lembaga komisi pemilihan umum kota medan informasi dari komisioner bahwa manajemen kinerja organisasi ini terukur dan terjadwal dengan baik dalam program-program yang diciptakan oleh KPU RI, jika manajemen organisasi yang tidak terjadwal ini maka keadaan dalam penyelenggaraan pemilu tidak terlaksana dan hal itu mendapatkan sanksi.

3. Sistem Kepemimpinan

Kepemimpinan atau *leadership* adalah peranan yang sangat dalam di struktur dan manajemen organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan bagi manusia untuk mengelola, membuat program dalam struktur organisasi dengan keterbatasan-keterbatasan pada diri manusia. Pada keterbatasan inilah timbul keterbukaan dalam kebutuhan organisasi pimpinan kepada yang dipimpin. Kepemimpinan menjadi pengaruh bila seseorang itu dapat menginterpretasi suatu kesan merujuk pada kejadian-kejadian di internal organisasi dan di ikuti oleh pengikutnya. Dalam pengorganisasian terhadap aktivitas aparatur, yang menjadi sasaran sasaran untuk meringankan tugas pada hubungan kerja sama dan kelompok, kerja sama dapat berupa sumber daya dari luar dan internal itu sendiri.

Menurut Terry (2002), pemimpin adalah agen perubahan, orang yang tindakannya mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi mereka. Griffin (2004) menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekerasan; komisioner adalah orang yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.

Dalam hal kepemimpinan, komisi pemilihan umum memiliki sistem dua kamar, dengan satu kamar diatas pada komisioner menjadi koordinator divisi, dan satu kamar dibawah pada jajaran sekretariat yang di isi oleh pegawai negeri sipil dan tenaga tenaga honor pendukung, pada jajaran sekretariat di kepalai oleh sekretaris, pada komisioner yang di koordinator divisi memiliki latar belakang pekerjaan dengan profesi non pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara yang diberi mandat undang undang, dengan dibantu oleh sekretariat yang di isi aparatur sipil negara.

Kepemimpinan komisi pemilihan umum kota medan mempunyai tugas dalam hal mengawal regulasi program tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024, dengan hal itu komisioner komisi pemilihan umum memastikan jadwal tahapan yang sudah dibuat dapat berlangsung dengan baik dengan dibawah oleh peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), dengan ini peneliti melihat fungsi kepemimpinan ini adalah bagian dalam mempresentasikan jadwal dengan keadaan dan koordinasi komisioner bersama jajaran sekretariat dibangun dan diharmoniskan, dan dengan komisioner komisi pemilihan umum melalui jajaran sekretariat memastikan hal-hal yang terjadi di internal kesulitan atau kesibukan dapat dibuat rutin untuk diskusi dan rapat bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian isi pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang tertera dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA yang menetapkan tentang tujuan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Adapun hasil dari undang-undang ini adalah aparatur sipil negara memiliki isian yang dituangkan pada BAB II tentang Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik, dan Kode Perilaku yang ditetapkan pada Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada azas kepastian hukum; profesionalitas; proporsionalitas; keterpaduan; delegasi; netralitas; akuntabilitas; efektif dan efisien; keterbukaan; nondiskriminatif; persatuan dan kesatuan; keadilan dan kesetaraan; dan kesejahteraan. Adapun hasil penelitian ini didasarkan oleh Teori Efektivitas Program Budiani yang merancang ke-empat indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program.

Efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sudah mencapai hasil yang baik dengan dilihat pada program yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum RI Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas ditemukan bahwa indikator ketepatan sasaran program ini tepat waktu, dengan kondisi dan jadwal dari PKPU (Penerap Komisi Pemilihan Umum), maka KPU Kota Medan membentuk scenario program yang diharuskan cepat (tidak melenceng dan keluar dari waktu, kontrol dan monitor ini digunakan dengan baik, jika 25 hari belum selesai maka perlu dipacu jika keluar dari jadwal akan ada bentuk peringatan, dalam hal ini menunjukkan bahwa jadwal yang diterapkan KPU RI membuat segenap aparatur sebagai pelaksanaan program untuk dapat mamanejemenkan waktu dan tenaga mensukseskan tahapan pemilih dan juga verifikasi anggota.

Dalam hal efektivitas program peningkatan kompetensi aparatur dan penyelenggaraan komisi pemilihan umum republik Indonesia sebagai lembaga pemilu tidak lepas dan selalu mewadahkan faktor pendukung yang dipakai dan digunakan untuk efektivitas kompetensi kinerja yang pernanannya berupa sharing knowledge atau workshop, bimbingan teknis sebagai upaya KPU RI untuk instruksinya agar aparatur tersebut dengan signal dapat memahami tugas, melayani publik, memberikan pengetahuan, memberikan pendidikan dengan pendidikan dari KPU RI aparatur mendapatkan pengetahuan dan kenaikan jabatan dari posisi rendah ke jabatan selanjutnya meningkatkan efektivitas aparatur mengkompetensikan kinerjanya, dengan sesama tim, dengan sumber daya yang berkompetensi ini aparatur di hadiah berupa sertifikat kepada aparatur yang berkinerja baik.

Adapun dalam halnya terkait manajemen diri berupa wawancancara yang peneliti temui oleh anggota komisioner divisi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat mengatakan bahwa manajemen diri itu ialah berada pada sumber daya aparatur itu sendiri, kesenjangan waktu, sarana dan prasarana di personal sumber daya aparatur, tantangannya berada di diri personal dengan personal tersebut berbagai macam alasan bila ingin ditingkatkan kompetensinya dan juga dengan situasi dengan tugas yang banyak terhadap kesibukan masing-masing sumber daya manusia.

Pada suatu efektivitas program peningkatan kompetensi sumber daya aparatur suatu kinerja yang dapat ditetapkan dengan baik tidak terlepas daripada sistem kepemimpinan, kepemimpinan komisi pemilihan umum kota medan mempunyai tugas dalam hal mengawal regulasi program tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024, dengan hal itu komisioner komisi pemilihan umum memastikan jadwal tahapan yang sudah dibuat dapat berlangsung dengan baik dengan dibawah oleh peraturan komisi pemilihan umum (pkpu), dengan ini peneliti melihat fungsi kepemimpinan ini adalah bagian dalam mempresentasikan jadwal dengan keadaan dan koordinasi komisioner bersama jajaran sekretariat dibangun dan diharmonisikan, dan dengan komisioner komisi pemilihan umum melalui jajaran sekretariat memastikan hal-hal yang terjadi di internal kesulitan atau kesibukan dapat dibuat rutin untuk diskusi dan rapat bersama.

Dengan demikian dalam mewujudkan efektivitas program peningkatan pada sumber daya aparatur di komisi pemilihan umum kota medan, peneliti melihat bahwa efektivitas itu harus dibangun pada personal individu, dengan personal individu ini, maka kegiatan, dan penyelenggara pemilu dapat tepat dan terukur dengan terhadap kemauan diri sendiri, dan efektivitas terletak kepada lingkungan kerja, dimana lingkungan kerja ini adalah suatu sistem yang harus terpaut

kepada dukungan, kebersamaan kelompok sumber daya aparatur di dalam membantu menjadi pendukung terhadap efisiensi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Yogyakarta: Java Media.
- Istianto, B. (2011). *Demokratisasi Birokrasi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (teori dan praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kumotorotomo, W. (2015). *ETIKA ADMINISTRASI NEGARA*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maksudi, B. I. (2018). *DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Muda, I. (2019). *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada.
- S.M, S. (2018). *Government Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahya Anggara, I. S. (2016). *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Teori dan Praktik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. S. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tjandra, W, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo. (2013). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori , Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Abdi, W. J. (2019). *Pengaruh kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Christalenta Pratama*. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol.7. No. 3.
- AMELIA, R. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar* . *SKRIPSI*, 1-95.
- Dhita Ayu Meitaningrum, I. H. (n.d.). *Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 192-199.
- Fauz, A. (2019). *Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Bara*. *Jurnal Ilmu Politik*, 88-103.
- Guntur Suryo Putro, A. (2020). *Tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Mempengaruhi Kinerja Karyawan PT. Fajar Makasat Televisi*. *Competitiveness*, Vol. 9, Nomor 1.
- JUWITA, D. (2018). *Efektivitas Program Prona Dalam Rangka Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pensertifikasian Tanah Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Labuhan Batu*. *SKRIPSI* , 1-95.
- K.D.Krisnawati, I. (2021). *Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. *Jurnal Manajemen*, 29-36.
- Lucia Nurbani Kartika, A. S. (2014). *Pengaruh Tingkat Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkantoran*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 73-90.
- Maliah, A. S. (2016). *Pengaruh Eefektivitas Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 54 - 72.
- Mega Norani, A. H. (2015). *Efektivitas KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KEMENTERIAN*. *Jurnal Office*, Vol. 1 No. 1,.
- Puspitadewi, I. (2019). *Pengaruh Digitalisasi Perbankan Terhadap Efektivitas Dan Produktivitas Kinerja Pegawai*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, Hal. 247 - 258.
- Rembulan, T. D. (2021). *Analisis Efektivitas Kerja Ditinjau Dari Pengawasan dan Kompetensi Pegawai*. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 212-220.
- SARI, C. V. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng Di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng* . *Skripsi*, 15-16.
- Widi Anggraeni, T. Y. (2017). *Dampak tata ruang kantor terhadap efektivitas kerja pegawai* . *JURNAL PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN*, 105-112.
- kota-medan.kpu.go.id. (2022, August 14). *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Sosialisasikan Persiapan Vermin ke Parpol*. Retrieved from kota-medan.kpu.go.id: <https://kota-medan.kpu.go.id/berita/baca/7834/komisi-pemilihan-umum-kpu-kota-medan-sosialisasikan-persiapan-vermin-ke-parpol>
- kota-medan.kpu.go.id. (2022, August 1). *KPU Medan Buka Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Parpol*. Retrieved from kota-medan.kpu.go.id: <https://kota-medan.kpu.go.id/berita/baca/7832/kpu-medan-buka-helpdesk-pendaftaran-dan-verifikasi-parpol>

- kota-medan.kpu.go.id. (2022, July 29). KPU Medan Sosialisasikan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu. Retrieved from kota-medan.kpu.go.id: <https://kota-medan.kpu.go.id/berita/baca/7831/kpu-medan-sosialisasikan-pendaftaran-dan-verifikasi-parpol-peserta-pemilu>
- kota-medan.kpu.go.id. (2022, October 7). Rakor PDPB KPU Kota Medan, Pemilih di September 2022 Capai 1.571.296 Orang. Retrieved from kota-medan.kpu.go.id: <https://kota-medan.kpu.go.id/berita/baca/7846/rakor-pdpb-kpu-kota-medan>
- Putri, A. S. (2020, Januari 13). KOMPAS.com. Retrieved from KPU: Sejarah Singkat, Visi, Misi, Tugas dan Wewenang: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/13/070000869/kpu--sejarah-singkat-visi-misi-tugas-dan-wewenang?page=allpemilih-di-september-2022-capai-1571296-orang>
- Aprilda. (2012). PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Studi pada Bagian Pengelolaan Keuangan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pengetahuan , keahlian dan sikap prilaku tugasnya secara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(2), 181–206.
- Darmanto. (2015). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 1–30.
- Emilia, D., Husni, M., & Nasution, T. (2019). Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik SAMSAT Medan Selatan dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Implementation of The Principle SAMSAT Medan Selatan Public Services in Increasing Tax Collection of Two Wheeled Motor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 26–31.
- Ibad, S., & Djafar, F. (2023). Kepemimpinan Inovatif Kepala Daerah Dalam Implementasi Inovasi Smart Kampung. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 65–77. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v5i1.1622>
- Ilmiah, J., Publik, A., Arjuna, P., Kadir, A., & Angelia, N. (2023). Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan pada Masyarakat Desa di Desa Silumajang Kecamatan Na . IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Analysis of The Performance of The Village Apparatus In Service to the Village Community In Silumajang Village Na . IX-X. 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.769>
- Jonatan, S., Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Pemberian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Gunungsitoli. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.37>
- Lubis, M. F. dan, & Miftahuddin. (2013). Implementasi peraturan daerah kota tanjungbalai nomor 7 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan studi pada dinas kebersihan dan pasar kota tanjungbalai. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 250–270.
- Manik, T. S., & Suharno, S. (2019). Tinjauan Reflektif Media Massa dalam Pendidikan Politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2095>
- Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Analisis Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Pematang. *Perspektif*, 11(3), 1033–1042. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6272>
- Reza, F., & Salam, R. (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor SAMSAT dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 1–17. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/890>
- Safaria, A. F., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Irawati, I. (2019). Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2150>
- Saragih, R. (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Effectiveness of State Property Administration Policy at Medan Agricultural Extension College Barang Milik Negara Memiliki peran. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 77–93.
- Sitorus, H. M. (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Dairi Performance Evaluation of the One Stop Integrated Services at the Investment and L. 2(1), 98–106.